
SEJARAH REFORMASI INDONESIA: Tuntutan Rakyat Terhadap Perubahan

Iqra Pandu Wijaya
UIN Imam Bonjol Padang
Iqrapanduwijaya11@gmail.com

Abstrak

Reformasi terjadi di Indonesia pada tahun 1998, beragam peristiwa terjadi dan membuat perubahan besar-besaran di Indonesia baik dari bidang sosial, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang ingin menuntut perubahan terhadap Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan langkah-langkah seperti berikut; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1998, sistem birokrasi Indonesia belum menunjukkan manfaat nyata untuk rakyat, sehingga terjadi gerakan reformasi besar-besaran untuk menuntut perubahan sistem birokrasi Indonesia, pada peristiwa itu Soeharto dilengserkan dari kursi kepresidenan dan reformasi dirombak secara besar-besaran ditandai dengan era baru.

Kata kunci: Perubahan, Birokrasi, Reformasi Indonesia.

Abstract

Reformation occurred in Indonesia in 1998, various events occurred and made massive changes in Indonesia in the social, political, economic, legal and so on. This is caused by people who want to demand change in Indonesia. The method used in this research is the historical method with the following steps; heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of the research show that in 1998, the Indonesian bureaucratic system had not shown real benefits for the people, so there was a massive reform movement to demand changes to the Indonesian bureaucratic system. new.

Keywords: Change, Bureaucracy, Indonesia Refor

A. Pendahuluan

Reformasi terjadi di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti politik, ekonomi, hukum, sosial dan sebagainya. Namun faktor populer yang menjadi alasan kelahiram reformasi adalah ekonomi dan politik. Ikhwan (2017:15–16) pada tulisannya, menyatakan reformasi Indonesia diawali terjadinya krisis ekonomi, akan tetapi tuntutan reformasi bukan sebatas di bidang ekonomi, tetapi lebih utama lagi reformasi di bidang politik. Sebab ekonomi dan politik saling ketergantungan satu sama lain. Pada tahun 1998, Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam masalah pelik yang sulit dihadapi oleh seluruh lapisan, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri, sehingga lahirlah era yang disebut dengan reformasi.

Sebelumnya telah banyak penelitian yang membahas isu reformasi Indonesia dalam berbagai pandangan, seperti kajian Agustino dan Yusoff (2010), politik lokal di Indonesia yang menerangkan perpindahan rezim yang otokratik menuju reformasi. Penelitian Rahmatunnisa (2015), membahas tentang kebijakan desentralisasi di era reformasi Indonesia. Prasisko (2016), yang membahas tentang peristiwa reformasi dan proses demokrasi dalam bentuk gerakan sosial. Aswicahyono dan Christian (2017), yang membahas tentang perjalanan reformasi ekonomi Indonesia dari tahun 1997-2016. Maulana (2023), sejarah konstitusi Indonesia di era reformasi dengan studi fokus tentang pemakzulan Abdurrahman Wahid. Selain itu dari sudut pandang lain, kajian Suparno (2010), melihat reformasi dari pandangan kontestasi dan studi komunikasi politik di Indonesia.

Istilah reformasi sebagai suatu perkembangan tertentu bagi negara dan rakyat telah memunculkan perdebatan yang memicu kontroversi, drama politik kekuasaan di Indonesia dipertanyakan tentang fakta, nilai dan kebijakannya (Vancil, 1993, p. 26). Karena itu, faktor yang mendorong terjadinya reformasi di Indonesia mungkin saja juga dilatarbelakangi oleh pendapat kontroversial terhadap beberapa kalangan atau elemen masyarakat, kalangan pemerintah itu sendiri, bahkan hubungan luar negeri antara Indonesia dengan beberapa negara yang terpaut dengan kepentingan krusial antara kedua belah pihak, juga bisa menjadi alasan tertentu terjadinya pergeseran rezim di Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana terjadinya reformasi di Indonesia dilihat dari sudut pandang sejarah dengan beberapa faktor yang mendorong terjadinya reformasi hingga terjadi gerakan dan aksi yang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melahirkan reformasi pada tahun 1998. Karena itu pada artikel ini akan diungkapkan keluhan kesah masyarakat Indonesia yang ingin menuntut perubahan besar terhadap sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia kala itu. Karena pemerintahan telah mengkhianati rakyat dengan praktik KKN dan pelayanan yang buruk terhadap masyarakat Indonesia.

B. Metode Penulisan

Penelitian ini berupa penelitian sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Daliman, 2015, p. 23). Heuristik adalah langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau sumber, sumber penelitian ini diperoleh dari *library research* atau kajian pustaka. Selanjutnya dilakukan tahap kritik sumber yang dilakukan dengan kritik internal dan kritik eksternal, kemudian tahap interpretasi yang dilakukan untuk menafsirkan data atau sumber yang telah diperoleh, dan tahap terakhir adalah historiografi yaitu tahap penulisan sejarah yang berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh. Sedangkan pendekatan dan teori yang digunakan adalah teori konflik, sebab peristiwa reformasi di Indonesia terjadi karena arus konflik yang marak dan berkelanjutan sehingga tuntutan perubahan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan permintaan rakyat.

C. Hasil dan Pembahasan

Reformasi diambil dari kata *Reform* atau *Reformo* yang berarti upaya perbaikan atau perubahan terhadap kondisi yang dianggap keliru, korup, tidak memuaskan, atau salah dan hal serupa lainnya. Secara umum, reformasi mengacu pada perubahan suatu sistem yang digunakan pada masanya (Syafudin, 2020, p. 181). Kaelan (2008:239) dalam tulisannya menyatakan bahwa reformasi adalah gerakan untuk menata ulang atau menyusun kembali sesuatu yang menyimpang dengan tujuan mengembalikannya sesuai dengan nilai yang diharapkan masyarakat (Ginting & Haryati, 2011, p. 29). Secara harfiah, reformasi berarti membentuk ulang atau menata kembali, yakni proses mengatur dan memperbaiki sesuatu yang tidak teratur, yang melibatkan tindakan seperti menambah, mengganti, mengurangi, atau memperbarui elemen-elemen tertentu. Menurut KBBI, *réformasi* merujuk pada perubahan drastis yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara (Heryanto, 2012, p. 48). Syafudin (2020:181) dalam tulisannya menyatakan reformasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan bentuk atau kondisi baru yang lebih baik, memulihkan sesuatu ke status yang lebih baik, atau mengubah kondisi dari yang buruk menjadi lebih baik. Di Indonesia, istilah era reformasi umumnya merujuk pada masa pemerintahan yang dimulai setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Perubahan ini dipicu oleh gerakan massa besar-besaran yang tak lagi dapat dibendung, menandai awal dari transformasi signifikan dalam tatanan politik, sosial, dan ekonomi negara (Nata, 2011, p. 347).

1. Perjalanan Reformasi Indonesia dalam Perspektif Sejarah

Reformasi, sebagai sebuah istilah yang mengacu pada perkembangan periode tertentu, telah menjadi subjek perdebatan yang berkembang menjadi kontroversi,

melibatkan berbagai aktor politik dalam spektrum luas. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam berbagai konteks ini membentuk kondisi objektif yang pada akhirnya menggulingkan dan menghentikan pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, reformasi dapat dipahami sebagai rangkaian adegan tindakan yang mencerminkan *mode of action* dari aktor-aktor politik yang terlibat. Selain itu, hubungan antara tindakan-tindakan tersebut dengan konteks tertentu berfungsi memperjelas dan mematangkan tujuan yang didorong oleh motif-motif penggerakannya (Suparno, 2010, p. 31).

Akbar et al (2023:623–35) menyatakan bahwa reformasi adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang menandai terjadinya perubahan mendasar dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi negara (Rohman & Fajri, 2023), yang merupakan babak baru menuju dinamika politik nasional (Akhyar et al. 2022:122; Ginting and Haryati 2011:28). Gelombang reformasi diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mencakup berbagai dimensi seperti politik, sosial, ekonomi, serta budaya (Yusriadi 2018:178). Perubahan menjadi kebutuhan karena situasi pemerintahan terus mengalami pergeseran, sehingga sistem lama tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam era pemerintahan Indonesia ketika itu (Wardana & Meiwanda, 2017, p. 331). Jelas hal ini mengacu pada rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soerhato.

Keinginan masyarakat untuk merubah pola pemerintahan Indonesia adalah upaya untuk memperbaiki sistem politik yang dikenal otoriter, yang dianggap tidak sejalan atau kontroversi dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi di Indonesia terjadi dilatarbelakangi oleh faktor keinginan masyarakat yang berharap terjadinya demokratisasi yang puncak kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat di bidang sosial-politik. Seperti yang dinyatakan oleh Syafrudin (2020:181), berbagai bentuk perubahan yang terjadi pada dunia politik, baik itu tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif, berdampak besar terhadap kesenjangan sosial dalam aspek kesehatan, kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, fenomena sosial yang muncul mencerminkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Sehingga masyarakat membutuhkan reformasi untuk merubah bentuk pemerintahan Indonesia dari berbagai bidang.

Ginting and Haryati (2011:28) dalam tulisannya mengklaim bahwa reformasi politik di Indonesia yang seharusnya berjalan seiring dengan reformasi birokrasi, kenyataannya tidak terwujud dengan optimal. Hal ini terlihat dari hambatan signifikan yang dihadapi dalam tahapan reformasi birokrasi, yang berdampak pada minimnya manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sejak reformasi 1998. Kondisi ini dibuktikan dengan pelayanan publik yang tidak efektif serta kasus korupsi yang merajalela diberbagai sektor. Kasus korupsi tersebut bukan hanya pada sisi eksekutif saja, bahkan legislatif yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga

pengontrol tata kelola pemerintahan juga terjerat kasus korupsi, bahkan yang membuat kondisi ini semakin parah adalah merambahnya praktek korupsi pada lembaga penegak hukum, sehingga oknum-oknum terlibat konspirasi untuk kepentingan pihak tertentu. Oleh sebab itu, dalam aspek politik dan hukum, reformasi birokrasi menjadi isi yang krusial disebabkan bobroknya system birokrasi Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kondisi keterpurukan bangsa dalam menghadapi krisis yang berkepanjangan. Banyak masalah dan hambatan yang membuat sistem birokrasi tidak berjalan efektif dan membutuhkan penataan ulang atau pembaruan menyeluruh, yang disebut dengan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi adalah alur perubahan yang terencana, tersistematis dan komprehensif untuk merancang kembali system birokrasi pemerintahan agar menjadi lebih baik dan sesuai kebutuhan serta kondisi yang dibutuhkan (Wardana & Meiwanda, 2017, p. 332). Proses ini perlu untuk diselaraskan dengan nilai, harapan dan keinginan masyarakat dan politik agar dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu birokrasi yang bersih, bebas dari KKN, efisien, efektif, professional, transparan dan akuntabel. Terciptanya sistem birokrasi ini dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan baik untuk sosial dan perpolitikan Indonesia.

Ketika pemerintahan Orde Baru runtuh, sistem birokrasi Indonesia awalnya mendapatkan harapan atas perubahan sistem birokrasi tatanan pemerintahan ketika reformasi politik tahun 1998 yang berdampak terhadap reformasi bidang administrasi publik. Masyarakat menuntut untuk mengadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pondasi era reformasi pada aspek politik, hukum, ekonomi dan birokrasi, yang dikenal dengan reformasi gelombang pertama (Wardana & Meiwanda, 2017, p. 332).

Seperti yang diketahui bahwa sistem birokrasi yang dibangun pada era sebelum reformasi menciptakan budaya yang berkaitan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Ginting & Haryati, 2011, p. 27). Meskipun pemerintahan pasca-reformasi diharapkan membawa perubahan, akan tetapi tidak menjamin reformasi birokrasi dapat terealisasi dengan efektif, sebab kurangnya komitmen pemerintahan pasca-reformasi terhadap sistem birokrasi serta kurangnya upaya pemberantasan KKN. Sehingga persoalan ini telah menyebabkan sebagian besar masyarakat memberi cap negatif terhadap upaya dan komitmen pemerintah pasca-reformasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi tidak berjalan sesuai yang diinginkan masyarakat, ditandai dengan masalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, rendahnya kinerja SDM dan kelembagaan aparatur, serta sistem kelembagaan organisasi dan tata manajemen pemerintahan yang kurang memadai. Selain itu, rendahnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan PNS, diiringi dengan banyaknya peraturan

perundang-undangan yang tidak relevan dengan kondisi dan tuntutan pembangunan, menjadi tantangan besar dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif (Ginting & Haryati, 2011, p. 36).

Pada 1998 pasca jatuhnya Soeharto, hubungan diantara pemerintah Pusat dan Daerah membawa ancaman dan harapan. Kemunculan ancaman dilihat dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang memiliki potensi untuk mendisintegrasikan bangsa dengan Gerakan sentrifugal, seperti MOU Helsinki yang menghasilkan UU Pemerintah Aceh. Dinamika gerakan ini terus berlanjut sampai ditemukannya titik keseimbangan baru antar keduanya. Sedangkan pada sisi yang lain, lengsernya Soeharto juga membawa harapan perubahan terhadap hubungan antara Pusat dan Daerah, yang dapat dibuktikan dengan disahkannya UU No.20 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini membawa perubahan terhadap pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jika mengacu pada perspektif politik, UU No. 22 Tahun 1998 dianggap bisa meredam gerakan sentrifugak yang terjadi di daerah (Prasojo & Kurniawan, 2008, p. 8).

Tujuan reformasi birokrasi pemerintahan adalah memperbaiki proses birokrasi mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah sesuai dengan keinginan Masyarakat yang membutuhkan perbaikan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi, yang berupaya menjadikan pemerintahan yang bersih "*clean government*" dan pemerintahan yang baik "*good governance*" (Wakhid, 2017, p. 53). Menurut Krisnajaya et al (2019; 135) reformasi birokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintahan dalam memperbaiki kinerja birokrasi, termasuk manajemen pemerintahan di Tingkat Pusat maupun Daerah.

Reformasi birokrasi menjadi agenda utama dalam pemerintahan pasca Orde Baru (Habibi, 2020, p. 200). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa reformasi birokrasi memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi serta keunggulan kompetitif negara. Akan tetapi di sisi lain birokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti KKN, inefisiensi dan politisasi birokrasi yang menghambat tercapainya tujuan reformasi.

Reformasi birokrasi bukan hanya mencakup perubahan struktur dan reposisi jabatan, namun juga mencakup perubahan sistem politik dan hukum, sikap, mental, budaya birokrat, masyarakat, perubahan *mindset* dan komitmen pemerintah serta partai politik. Kejelasan batas antara pejabat karir dan pejabat politik di birokrasi pusat maupun daerah, menjadi penting untuk membatasi peran pejabat politik dalam birokrasi. Sebagaimana yang diterapkan pada negara-negara maju, bahwa pejabat politik tidak hanya dapat menduduki posisi jika dipilih langsung oleh rakyat atau mendapat persetujuan dari pejabat yang dipilih oleh rakyat.

Dengan reformasi birokrasi, dilakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, namun juga menjadikannya sebagai tulang punggung yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Prasojo & Kurniawan, 2008, p. 1-5). Karena hal itu, sangat diperlukan profesionalitas dan netralitas birokrasi yang berfokus pada reformasi birokrasi. Sebab aspek terpenting dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan kepemimpinan nasional, tanpa komitmen dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka reformasi birokrasi akan tetap menjadi *blueprint* yang terperangkap dalam ruang hampa.

Reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan hal yang cukup sensitif dan berisiko, karena melibatkan perubahan terhadap kebiasaan, aparatur, serta sistem kerja dalam pelayanan publik yang sudah lama berjalan (Yusriadi, 2018, p. 179). Birokrasi adalah konsekuensi logis dari misi negara untuk mensejahterakan masyarakat, karena melalui birokrasi, negara dapat mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama (Yusriadi, 2018, p. 180).

Prasojo (2009;49) berpendapat bahwa sistem birokrasi Indonesia yang tidak berjalan baik karena dipersulit beberapa kondisi dan faktor; *Pertama*, kurangnya upaya, keseriusan dan kemauan terhadap revitalisasi serta peremajaan birokrasi yang lemah. *Kedua*, birokrasi dijadikan sasaran potensial partai politik dalam mengakses dana negara melalui koalisi politik. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan terhadap pengaturan birokrasi dalam melayani masyarakat belum mendukung terciptanya pelayanan yang optimal. *Keempat*, masyarakat sering berada pada posisi yang sangat lemah ketika berhadapan dengan pemerintah dan sering menjadi pihak yang paling dirugikan (Ginting & Haryati, 2011, p. 39).

Salah satu aspek yang erat kaitannya dengan perubahan setelah era Reformasi adalah aspek politik. Perubahan politik pascareformasi mencakup pergeseran dalam sistem pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta perbaikan dalam sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Reformasi ini juga mencakup desentralisasi kekuasaan, yang memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, serta penguatan lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan (Hoddin, 2020, pp. 15–30).

Sebelumnya, kehidupan politik di Indonesia dianggap otoriter, namun setelah reformasi, kehidupan politik bertransformasi menjadi lebih demokratis. Demokrasi inilah yang menjadi cita-cita utama reformasi, di mana rakyat diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Melalui demokrasi, rakyat dapat berdialektika secara bebas di ruang publik, menyampaikan pendapat, serta berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pemerintahan, yang menjadikan sistem politik lebih terbuka, transparan, dan akuntabel (Mahanani et al.,

2022, pp. 62–69). Seiring berkembangnya perpolitikan nasional era reformasi, demokrasi dibuka lebar agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perpolitikan dengan bebas. Reformasi juga mendatangkan babak baru berupa liberalisasi politik, sehingga bisa memberikan keleluasaan dalam berpolitik. Kondisi ini yang mendorong banyaknya partai-partai politik yang lahir, serta mencerminkan keragaman dan dinamika dalam sistem perpolitikan Indonesia yang lebih terbuka dan pluralistik (Karim & Mamat, 2012, p. 152).

2. Gerakan dan Tuntutan Reformasi

Ginting dan Haryati (2011; 29–30) berpendapat bahwa terciptanya gerakan reformasi memerlukan syarat atau kondisi penting yang perlu dipenuhi, yaitu:

- a. Perbaikan penyimpangan, yaitu reformasi diberlakukan untuk merespon bentuk-bentuk penyimpangan pada masa Orde Baru seperti praktik KKN, karena tidak sejalan dengan *spirit* dan makna UUD 1945.
- b. Landasan ideologis yang jelas dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Hal ini mengacu pada pengembalian sistem birokrasi ke nilai dasar yang dicita-citakan bangsa sesuai prinsip-prinsip dalam Pancasila.
- c. Reformasi yang didasarkan pada kerangka struktural yang jelas yaitu UUD 1945 yang menjadi acuan dasar reformasi. Sebab reformasi pada dasarnya bertujuan untuk mengubah tatanan yang ada dan mengembalikannya pada struktur yang sesuai dengan UUD 1945.
- d. Reformasi memerlukan arah perubahan yang lebih baik agar terciptanya kondisi kehidupan yang layak bagi rakyat dalam setiap aspek yang ada.
- e. Reformasi harus didasarkan pada prinsip moral dan etik dan menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga reformasi tidak sekedar melakukan perubahan struktural, namun juga mencakup aspek moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan reformasi adalah untuk mengembalikan dan membawa perubahan menuju sistem pemerintahan hukum yang sesungguhnya sebagaimana yang tercantun dalam penjelasan UUD 1945. Oleh sebab itu reformasi harus mencakup perlindungan HAM, peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa serta penegakan legalitas hukum yang tegas. Karena hal itulah, reformasi harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan diarahkan kepada transparansi kebijakan penyelenggaraan negara. Hal ini mencerminkan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka langkah utama yang harus diambil adalah melakukan reformasi dalam ruang lingkup birokrasi pemerintahan, supaya birokrasi dapat berjalan dengan efisien, profesional dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Reformasi sektor politik yang dimulai pada tahun 1998 adalah bentuk gerakan nyata yang menuntut perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia. Ketika Soeharto berkuasa, doronga reformasi berawal dari keinginan untuk membangun bangsa dan negara dimulai dengan upaya menyelenggarakan stabilitas di berbagai sektor. Sebab Pembangunan tidak akan tercapai jika ekonomi bangsa tidak tumbuh, oleh sebab itu diperlukan stabilitas politik, pertahanan keamanan, sosial, dan sektor lainnya. Ginting dan Haryati (2011; 31) menyatakan dalam tulisannya bahwa presiden Soeharto memegang kendali pemerintahan dengan mengeluarkan PP No. 44 dan 45 tahun 1974 yang menjadi tonggak perubahan sistem dan struktur lembaga birokrasi pemerintah. Reformasi administrasi negara yang dilakukan ini adalah dorongan perubahan dalam sistem lingkungan strategis nasional yang beralih dari masa Orde Lama menuju Orde Baru.

Masa pemerintahan Orde Baru, lingkungan strategis global memerlukan bantuan dari negara donor untuk mendukung kebijakan dan program Pembangunan yang dijalankan. Sehingga bantuan dan pinjaman dari negara luar menjadi tatanan global yang harus diaati dan diperhatikan pemerintah untuk keberhasilan pembangunan. Namun setelah Soeharto dilengserkan, beban-beban pinjaman sangat memberatkan kondisi ekonomi bangsa (Ginting & Haryati, 2011, p. 32).

Tuntutan awal reformasi yang digaungkan pada tahun 1998 memiliki beberapa subjek utama yang menjadi fokus gerakan tersebut, antara lain:

- a. Menolak bentuk pemerintahan otoriter dengan menginginkan demokratisasi
- b. Menuntut penindakan terhadap kasus KKN yang telah mengakar dan membudaya dalam sistem birokrasi.
- c. Menuntut penekanan terhadap keadilan pembagian kekayaan antara Pusat dan Daerah yang dikenal dengan prinsip otonomi daerah.
- d. Menuntut keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *good governance*.
- e. Menuntut pemangkasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan focus pada pemerataan kesejahteraan.
- f. Meningkatkan kesempatan dan peluang kerja agar terciptanya kualitas hidup masyarakat.

Gerakan reformasi menuntut pemberantasan KKN dan memutuskan warisan birokrasi Orde Baru yang didominasi praktik KKN. Reformasi birokrasi mulai dilakukan secara bertahap dengan dikeluarkannya TAP MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, serta TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik yang dapat merugikan negara dan rakyat serta untuk membangun sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Indonesia mulai mengalami perubahan mendasar sejak digulirkan reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Pasca 1998 dilakukan perubahan drastis dalam sistem pemerintahan dan birokrasi, salah satunya adalah pengalihan struktur pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Hal ini diatur dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada masa pemerintahan Megawati (Ginting & Haryati, 2011, p. 32).

Gerakan reformasi politik tahun 1998, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan besar pada sistem administrasi negara. Sebab kedua UU ini mengubah peran yang dimainkan oleh pemerintah pusat dan daerah (Agus & Kumorotomo, 2005, p. 31; Ginting & Haryati, 2011, p. 35). Seperti yang diketahui bahwa sebelum UU tersebut diberlakukan, pemerintah pusat memonopoli sektor pembangunan dengan cara memegang kendali penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan di daerah. Dilahirkannya kedua UU tersebut membatasi otonomi pusat, dengan berperan di sektor politik luar negeri, peradilan, pertahanan dan keamanan, fiskal dan moneter serta agama.

3. Pengaruh Dunia Internasional Terhadap Reformasi Indonesia

Pratama (2017:88) mengungkapkan bahwa reformasi atau perubahan sektor publik sudah menjadi perhatian utama di negara berkembang. Salah satu contohnya adalah reformasi penerapan paradigma New Public Management (NPM) di Amerika Serikat. Ketika Bill Clinton dan Al Gore, NPM diterapkan melalui doktrin *Reinventing Government* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajerial yang lebih mirip dengan sektor swasta. Paradigma ini menekankan desentralisasi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengaruh NPM tidak terbatas pada Amerika Serikat saja. Beberapa negara lainnya, seperti Kanada, Selandia Baru, dan Inggris, juga mengadopsi prinsip-prinsip serupa untuk memperbaiki birokrasi dan meningkatkan kinerja sektor publik mereka. Di negara-negara tersebut, reformasi birokrasi berfokus pada pemangkasan birokrasi yang berlebihan, pengutamaan hasil, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Muhammad, 2008, p. 27).

Rusia memang telah melakukan sejumlah reformasi dalam sistem layanan dan administrasi publik sejak 1990-an, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet.

Reformasi ini bertujuan untuk merampingkan birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mengadopsi prinsip-prinsip manajerial modern dalam administrasi negara. Beberapa langkah yang diambil termasuk desentralisasi wewenang, privatisasi beberapa sektor, dan upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahannya (Inkina, 2019, p. 1). Kemudian Korea Selatan, yang melakukan reformasi dan revitalisasi administrasi negara yang menghasilkan birokrasi yang efektif, efisien, profesional dan bersih (Prasojo & Kurniawan, 2008, p. 2). Bahkan juga dengan Singapura yang mereformasi birokrasinya yang kemudian mendorong kinerja sektor publik dan berperan penting dalam peningkatan ekonomi negara. Selain itu, peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi telah berhasil dicapai melalui reformasi birokrasi di China (Pratiwi, 2014, p. 12).

Berkaca pada perkembangan negara lain, rakyat Indonesia juga memerlukan perubahan mendasar di setiap lini pemerintahan. Karena sistem pemerintahan yang otoriter, maka bidang politik dan sistem birokrasi perlu untuk di reformasikan, oleh sebab itu, bermacam gerakan timbul di Indonesia yang berpotensi untuk merubah sistem-sistem yang berlaku. Apalagi pada waktu itu, masyarakat sudah geram akan pemerintahan Orde Baru yang sifatnya otoriter, maka presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 30 tahun, perlu untuk dilengserkan karena tuntutan reformasi. Dan dibalik itu, Soeharto juga didekati oleh Amerika Serikat dan Rusia selaku dua negara adidaya yang saling bersinggungan. Amerika mendesak Indonesia untuk melakukan demokrasi seperti mana yang mereka berlakukan, begitupun Rusia yang juga telah menanamkan intervensi agar Indonesia menggunakan demokrasi sosialis seperti mana yang mereka berlakukan. Sehingga campur tangan dari negara luar turut serta dalam proses terjadinya reformasi di Indonesia.

D. Kesimpulan

Gelombang reformasi yang terjadi pada tahun 1998 memang menghadirkan perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan negara, namun sayangnya, reformasi tersebut belum mampu menciptakan kesejahteraan umum yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya tujuan reformasi adalah kualitas birokrasi pemerintahan yang buruk. Birokrasi, yang seharusnya menjadi mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik, justru menjadi penghalang utama dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial Indonesia.

Buruknya birokrasi pemerintahan di Indonesia menjadi akar dari ketidakmampuan negara untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Proses administrasi yang tidak efisien, penuh dengan birokrasi yang berbelit-belit, dan masih dihantui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi penghambat

utama dalam pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat secara langsung. Meski pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya reformasi sejak 1998, kualitas birokrasi yang tidak memadai menghalangi upaya tersebut untuk membuahkan hasil yang maksimal, terutama dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya negara.

Reformasi yang dipaksakan terjadi akibat dari tuntutan masyarakat yang tidak lagi bisa menerima gaya pemerintahan yang otoriter dan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi yang semakin parah. Krisis yang melanda Indonesia pada saat itu memperburuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi, menciptakan ketimpangan yang semakin lebar di masyarakat. Ketidakpuasan rakyat mencapai puncaknya, dengan tuntutan untuk menggulingkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Keadaan ini memicu gerakan reformasi yang menuntut perubahan di hampir seluruh sektor pemerintahan.

Gerakan reformasi yang besar-besaran itu mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan struktural yang mendalam dalam sistem pemerintahan Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah struktur politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang tidak adil, dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun banyak perubahan yang telah dicapai sejak saat itu, proses reformasi birokrasi yang lebih dalam dan berkelanjutan tetap menjadi tantangan besar dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Agus, P. E., & Kumorotomo, W. (2005). *Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi Parlementer*. Gava Media.
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*, 21(January 2010), 5–30.
- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 627–635.
- Akhyar, Z., Elmy, M., Winarso, H. P., & Huda, N. (2022). Analisis Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Indonesia Dari Era Proklamasi Hingga Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 123–132.
- Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016. *Centre for Strategic and International Studies*, 02, 1–16.

- Daliman, A. (2015). *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Ginting, R., & Haryati, T. (2011). REFORMASI BIROKRASI PUBLIK. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 27–41.
- Habibi, F. (2020). Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia: Research Mapping of Bureaucratic Reformn in. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 199–230.
- Heryanto, A. (2012). *Budaya Populer Di Indonesia: Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru*. Jalasutra.
- Hoddin, M. S. (2020). “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra’*, 14(1), 15–30.
- Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi Afiful. *Edukasi*, 5(1), 14–32.
- Inkina, S. (2019). Puzles of Policy-Making Proces. *Palgave Communications*, 1–15. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/s1470-2045\(00\)00419-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/s1470-2045(00)00419-8)
- Kaelan. (2008). *Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi*. Paradigma.
- Karim, S., & Mamat, S. A. (2012). ISLAMISME DAN DEMOKRATISASI DI INDOENSIA PASCA REFORMASI:ANALISIS SOSIO-POLITIK. *Sulesana*, 7(2), 20–32.
- Krisnajaya, I. ., Suropto, S., Dewi, N. ., Sulistiyani, A. ., & Laksana, L. U. . (2019). The Political Process of Bureaucratic Reform: Wonosobo Regional Goverment Ecperience from 2011-2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(2), 135–149.
- Mahanani, Q. F. I., Marintan, M. A., Dewi, I. A. K., & Fuadi, M. A. (2022). Islam Dan Politik Di Indonesia (Perspektif Sejarah). *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 3(1), 62–69.
- Maulana, M. N. (2023). Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (studi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 67–75. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.59>
- Muhammad, F. (2008). *Reinventing Local Goverment; Pengalaman Dari Daerah*. Elex Media Komputindo.
- Nata, A. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9–16.
- Prasojo, E. (2009). *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*. Salemba Humanika.

- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *The 5 Th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin*, 1–15.
- Pratama, A. . (2017). Bureaucracy Reform Deficit In Indonesia: A Culutral Theory Perspective. *Journal Of Public Administration Science and Governance*, 7(3), 88–99.
- Pratiwi, P. (2014). Bureaucratic Reform in Indonesia: Innovation, Challenges and Thypologies. *Asian Group for Public Administration Coffference*.
- Rahmatunnisa, M. (2015). Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia di Era Reformasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 505–522. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a5>
- Rohman, F. S., & Fajri, N. C. (2023). Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Materi Sejarah Reformasi di SMA Sabilillah Sampang. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.22515/isnad.v4i1.6890>
- Suparno, B. A. (2010). Kontestasi makna dan dramatisme studi komunikasi politik tentang reformasi di indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 27–38.
- Syafrudin, A. (2020). Metode Pembelajaran Reformasi Sosial Dalam Pendidikan Politik Islam. *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)*, 1(1), 176–189.
- Vancil, D. L. (1993). *Rhetoric and Argumentation*,. Allyn and Bacon.
- Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal TAPIs*, 01(14), 53–59.
- Wardana, D., & Meiwanda, G. (2017). Reformasi birokrasi menuju indonesia baru, bersih dan bermartabat. *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 331–336.
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(2), 178–185. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>